

Hukum Perlindungan Anak Akibat Perceraian dalam Keluarga: Studi Perbandingan Kitab Undang-undang Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Aiz & Muzdalifah*

Abstract: The problem of this study is how the child protection law of divorce in the family according to Law No. 23 of 2002, on Child Protection and the Islamic Law concerning post-divorce child custody and where the location of the similarities and differences of these two legal instruments in the present context? Research using the normative approach by conducting a review of the child in the custody of the Child Protection Law and Islamic law with reference to the texts of the Qur'an and al-Hadith. As well as legislation related to child issues, after the necessary data collected is then analyzed descriptively presented and described in a systematic, factual and accurate. Once known child custody in the Child Protection Act then compared with Islamic law to get a conclusion. The results of the study of which is, in the Child Protection Act parents have equal rights and equal to nurture and care for children while the children in the custody of Islamic law are explicitly given to the mother after the divorce.

Pendahuluan

Negara Indonesia didalam perkembangan dan pembangunnya terus berupaya meningkatkan dari

melaksanakan pembangunan di segala bidang, upaya tersebut dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud agar tujuan pembangunan nasional yang telah dicanangkan tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama maupun tingkat kehidupan. Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan, sejahtera dari lingkungan terkecil yaitu

*Muhammad Aiz, lahir di Bekasi, 13 Agustus 1975. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana tahun 1998 dan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003. Kini sebagai Pengajar di Pondok Pesantren Annida Al-Islamy Bekas dan Dosen di Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Unisma-Bekasi dan STAI Annida Al-Islamy. Sedangkan Muzdalifah mendapatkan gelar Sarjana Syariah dari Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Unisma-Bekasi, tahun 2013

lingkungan keluarga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama di sini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, "tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku"¹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan :

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa perkawinan menurut Undang-undang ini adalah "suatu tujuan ideal yang

tinggi dan mencakup pengertian jasmaniah dan rohaniah yang akan melahirkan keturunan".³

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang aman, tentram damai, sejahtera lahir dan batin. Perkawinan dalam Hukum Islam di katakana bukan hanya sekedar pengabsahan dan kehalalan hubungan antara suami istri tetapi diharapkan juga mendapatkan keturunan.

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu pernikahan atau perkawinan, yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan kedua orangtua atau ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orangtuanya. Anak merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada hambaNya, tidak semua insan di dunia diberi kepercayaan untuk memiliki dan mengasuh anak. Oleh karena itu kehadiran anak dalam rumah tangga adalah suatu kenikmatan yang tiada tara, oleh karena itu harus dan wajib disyukuri dan tidak disangsikan bahwa putra dan putri merupakan cinderamata yang tidak diragukan lagi, belahan jiwa setiap jiwa. Mereka adalah sumber keba-

¹ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984), hlm 7.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan PT.Pradaya Paramita.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV.Rajawali, 1986), hlm 3.

hagiaan dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih bahagia. Karena mereka jualah rezeki dicari dan lantarannya pula cita-cita dan harapan di gapai. Kehadiran anak itu sendiri dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orangtua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak.

Akan tetapi di dalam suatu perkawinan tidak semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan, seperti dengan adanya sesuatu hal yang biasa memicu keretakan dalam suatu perkawinan, keretakan yang bisa menimbulkan kekecewaan atau mematahkan hati bagi semua pihak yang terlibat diantaranya suami, istri, anak-anak, dan anggota lain dalam keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya. Perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang kurang-baik, dari segi moral maupun keluarga dan bagi mereka yang mempunyai anak akan membawa tanggung jawab yang lebih berat, sehingga anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah perceraian itu terjadi, mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang semestinya di dapat dari kedua orangtuanya.

Dilihat dari Jumlah perkara yang berada dalam Pengadilan Agama Kota Bekasi selama 3 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah 136 kasus tentang Hadhanah

atau Perlindungan Anak setelah perceraian dalam keluarga.

Tabel.1.1
Data Perlindungan Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Kota Bekasi

	Jumlah Perkara
2009	8
2010	12
2011	116
Total	136

Sumber: Data Primer diolah 2012

Biasanya anaklah yang menjadi korban, Orangtua beranggapan bahwa dalam perceraian mereka, persoalan anak akan dapat diselesaikan nanti setelah masalah perceraian diselesaikan. Padahal tidak demikian adanya, dan tidak demikian sederhananya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat dengan mudah dicapai. Dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. Ini berarti bahwa anak adalah subjek kehidupan, bukan objek yang dapat diperlakukan sesuka hati orang dewasa (ortugtua). Oleh sebab itu, dalam kasus perceraian orangtua, anak merupakan salah satu subjek dan kepentingan anak tetap harus menjadi prioritas utama. Seperti telah diketahui bersama bahwa permasalahan hak pemeliharaan anak dan

tanggung jawab pemberian nafkah terhadap anak sering timbul dalam kehidupan manusia, sebagai akibat dari perceraian yang dilakukan kedua orangtuanya. Bagi orangtua tentunya, menginginkan anak-anaknya tetap berada di dekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orangtua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari mereka, atau dengan jalan pembagian hak asuhnya berdasarkan putusan hakim yang memutuskan perceraian mereka.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-undang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan penelitian dengan judul "Hukum Perlindungan Anak Akibat Perceraian dalam Keluarga: Studi Perbandingan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Sesuai dengan judul diatas, maka tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui prinsip hukum tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan anak dan kewajiban biaya nafkah

terhadap anak setelah terjadinya perceraian.; (2) Mengetahui perbedaan dan persamaan pembaca terhadap ilmu hukum Perdata Islam khususnya Hukum keluarga yang berkaitan dengan hak pemeliharaan anak di bawah umur dan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur dalam hal terjadinya perceraian.

Kajian Teori

Hakikat Perlindungan Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁵

⁴ Anton M. Moellono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 30-1

⁵ Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*

Perlindungan adalah tempat ber-
lindung, hal (perbuatan dan seba-
gai) memperlindungi.⁶ Dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 adalah segala upaya yang
ditujukan untuk memberikan rasa
aman kepada korban yang dilakukan
oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan
penetapan pengadilan.

Secara etimologi, pengertian
perlindungan hak anak dapat dilihat
dari pengertian kata "perlindungan"
dan kata "hak anak". Perlindungan
memiliki pengertian tempat berlin-
dung atau bersembunyi.⁷ Kata "hak
anak" memiliki bagian dari hak asasi
manusia yang wajib dijamin, dilin-
dungi, dan dipenuhi oleh orangtua,
keluarga, masyarakat, pemerintah,
dan negara.⁸

Perlindungan terhadap anak ada-
lah suatu hasil interaksi karena
adanya interrelasi antara fenomena
yang ada dan saling mempengaruhi.
Oleh sebab itu, perlindungan anak
yang baik dan buruk, tepat atau tidak
tepat, maka harus diperhatikan feno-

mena mana yang relevan, yang
mempunyai peran penting dalam
terjadinya kegiatan perlindungan
anak.⁹

Dalam rangka mengembangkan
usaha kegiatan perlindungan anak,
para orang tua harus lebih waspada
dan juga harus sadar adanya akibat
yang sama sekali tidak diinginkan,
yaitu yang dapat menimbulkan
korban. Kerugian karena pelaksanaan
perlindungan anak yang tidak rasional
positif, tidak bertanggungjawab, dan
tidak bermanfaat. Oleh karena itu,
hendaknya dapat diusahakan adanya
sesuatu yang mengatur dan men-
jamin pelaksanaan perlindungan
anak, serta harus dicegah pengaturan
usaha perlindungan anak yang
beraneka ragam itu sendiri tidak
menjamin perlindungan hak anak dan
bahkan menimbulkan berbagai pe-
nyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan hak anak adalah
meletakkan hak anak ke dalam status
sosial anak dalam kehidupan masya-
rakat, sebagai bentuk perlindungan
terhadap kepentingan-kepentingan
anak yang mengalami masalah sosial.
Perlindungan dapat diberikan pada

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia,
www.artikata.com

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim. 2000.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta :
Modern English

⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

⁹ Shanty Dellyana. 2004. *Wanita Dan
Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta :
Liberty. Hal.13

hak-hak dengan berbagai cara.¹⁰ Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.¹¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU/23/2002)¹². Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya

ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak

Dari keseluruhan empat bab isi pasal dan ayat pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 dikelompokkan pada bab II. Kedua pasal ini diimbui judul dengan Asas dan tujuan. Pasal 2 menyebutkan: "Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan; penghargaan terhadap pendapat anak."

Penjelasan terhadap pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan asas perlindungan anak adalah perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal tersebut adalah bahwa perlindungan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap anak mesti mengedepankan

¹⁰ Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. hal 36

¹¹ *Ibid*, hal 36

¹² Tb. Rachmat Sentika DR, dr, Sp.A., *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*. www.google.co.id

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan 1996), 470-471.

kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pertimbangan utama, Asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orang tua. Sedangkan yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Sedangkan perlindungan hukum anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Negara Republik Indonesia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai

hak secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Sebagaimana yang telah digariskan dalam UUD 1945 dan tujuan nasional bangsa Indonesia bahwa Pemerintahan Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari landasan hukum inilah diambil patokan berpijak untuk mengatur segi-segi hukum perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Perlindungan anak juga merupakan usaha dimana setiap anak melaksanakan kewajibannya, dengan perkataan lain perlindungan anak tidak dapat dipaksakan dari usaha peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, bahkan undang-undang nasional kita menjamin perlindungan-perlindungan atas kese-

¹⁴ Komisi Nasional, *Undang-undang*, hal 4.

hatan, pendidikan, serta semua kepentingan yang menyangkut pertumbuhan perkembangan anak dengan wajar baik fisik, psikologi, moral mental maupun sosial.

Undang-undang dasar 1945 secara jelas mengatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar (pasal 34), yang kemudian diperjelas dengan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yaitu "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang mendapat menjamin dan pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial".¹⁵

Perlindungan anak terkait masalah kesejahteraan bagi masa depan anak itu sendiri guna mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial yang memadai, perlu adanya intervensi faktor-faktor pembentukan kualitas hidup yang setara dengan perkembangan peradaban manusia pada jamannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses menuju tercapainya tingkat kesejahteraan tersendiri. Analoginya dapat dilihat dalam iklim kehidupan Indonesia yang mewujudkan bahwa pembangunan nasional yang panjang, telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kese-

¹⁵ Blsma Siregar, *Hukum dan Hak Anak*, (Jakarta:CV. Rajawali. 1986) h.23

jahteraan rakyat sebagai dari proses peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.¹⁶

Hakikat Perceraian

Allah SWT mensyariatkan pernikahan untuk mencapai tujuan yang luhur dan suci. Tujuan ini tidak mungkin akan tercapai, kecuali bila tercipta pergaulan yang baik antara suami dan istri dan adanya sifat saling mengikat batin antara satu dan lainnya.

Dalam Agama Islam perceraian pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Hal ini terlihat dalam sebuah hadist Rasulullah.¹⁷

ايغض الحلال عندالله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماحه)

Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak" (H.R.Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁸

Islam mengharuskan perceraian, tetapi ia merupakan perbuatan tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah "talaaq" secara etimologi talak berarti "melepas ikatan".

¹⁶ Soeday, *Dasar Hukum*, hal 164

¹⁷ Prof. Dr. Mahmud Syalthut, *Fikih Tujuh Mazhab*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000) Cet.1.h.147

¹⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Mesir: Dar al-Salam, 2006) Cet.3.h.313

Talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti 'melepaskan' atau 'meninggalkan'.

Sedangkan dalam terminologi syariat, talak baerarti memutuskan atau maembatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu talak ba'in) maupun pada masa mendatang ,yakni setelah iddah (jika talak itu berupa talak raj'i) dengan menggunakan lafaz tertentu.¹⁹

Terdapat pelbagai pengetahuan mengenai talak yang diberikan oleh Fuqoha, antara lain: Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.²⁰ Imam Hanafi berpendapat bahwa talak adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba'in) atau dalam satu waktu (dengan talak raj'i) dengan menggunakan lafaz tertentu.²¹

¹⁹ Abu Malik Kamal, Ghazi M, dkk (pent), *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Askara, Feb.2007), Cet. Pertama, h235.

²⁰ Syekh Muhammad Al-Khatib Al-syarbani, *Mughni al -Muhtaj*, (Mesir:Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Awladuh,1958) Juzuk 3,h.279.

²¹ Muhammad Amin Ibn Abidin ,*Hasyiyah Raad al-Mukhtar A'la al-Durr al-Mukhtar*, (Mesir : Matba'ah Mustafa al-Babi al-halabi Wa Awladuh,1966) Juzuk 3,ed.2h.226-227.

Imam Maliki berpendapat: talak adalah melepaskan ikatan yang sah melalui pernikahan.²² Imam Hambali berpendapat: talak adalah melepaskan ikatan pernikahan.²³

Sedangkan dalam Ensiklopedia Islam Indonesia ,talak diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami secara sepihak dengan menggunakan lafadz "talak" atau sejenisnya.

Dasar Hukum Perceraian

Beberapa dasar hukum perceraian antara lain Allah SWT berfirman :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعِيهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : " Jika keduanya bercerai ,maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan Karunia-Nya" (Q.S An-Nisaa:130).

Allah juga berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

²² Sidi Muhammad Al-Zarqani,*Syah Mutawatta al-Imam Malik*, (Kahereah :al-Matba'ah al-Khairiyah) Juz 3.

²³ Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah,al-Mughni,(Mesir,Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah),Juz7,h.96.

بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَنِيحَةٍ
 مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, tidak diharamkan bagi kamu mem-pusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nissa: 19).

Selain ayat diatas, ada juga firman Allah SWT lagi dalam Al-Baqorah:229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
 بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Talok (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istrinya) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada menembus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalik” (Q.S. Al-Baqarah:229).

Seorang suami diperbolehkan, mentalak istrinya dari satu sampai 3 kali talak. Talak satu atau dua boleh ‘rujuk’ (kembali) sebelum habis masa iddah-nya dan boleh menikah kembali sesudah masa iddah.

Dan apabila seorang suami mentalak tiga kepadanya istrinya, maka tidak diperbolehkan ‘rujuk’ atau menikah kembali, kecuali jika bekas istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan setelah ditalak oleh suaminya yang kedua.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah :230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: "kemudian jika suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah Hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui" (Q.S. Al-Baqorrah :230).

Setelah perceraian terjadi, Allah telah menetapkan rujuk yang merupakan hak suami untuk meneruskan usia perkawinan dengan bekas istri yang telah diceraikannya. Tetapi rujuk yang dimaksudkan disini hanya berlaku ketika bekas istri didalam masa iddah raj'i-nya. Demikian jika dilihat dari firman Allah dalam Surat Al-Baqarah:231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِعَتْدُوهُنَّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا عَٰيِدَتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا لِعَهْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِرَكُمْ بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati iddahnya, Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf. Atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf(pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk member kemudharatan ,karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa yang berbuat demikian ,maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-hikmah (As-Sunnah) Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan –Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuillah bahwasannya

Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (Q.S.Al-Baqarah:231)

Menurut Kitab Undang-undang perceraian Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan termaksud dalam pasal 831 Reglemen Acara Perdata, atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal yang sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman si istri yang sebenarnya.

Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut: Berzinah, Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk; dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan; pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari suami-istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan

keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Kepustakaan (*library research*) Berkaitan dengan masalah yang penulis kemukakan, pada tahapan penelitian Kepustakaan (*library research*) ini penulis melakukannya dengan cara mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, buku-buku, dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian dan tulisan-tulisan yang materi dan isinya berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dan bahas.

Selain penelitian kepustakaan juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) Untuk mendukung data primer yang penulis dapatkan, maka penulis mencoba untuk langsung berhadapan dengan pokok masalah yaitu yang berkaitan langsung dengan kasus yang penulis teliti.

Hasil Penelitian

A. Prinsip Pemeliharaan dan Nafkah

1. Pemeliharaan Dan Nafkah Menurut Hukum Perdata

Pada hakikatnya, perlindungan anak khususnya dalam bidang hukum perdata meliputi aspek hukum, antara lain :

1) Kedudukan anak. Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2) Pengakuan anak. Diatur dalam KUH Perdata, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Pengangkatan anak (adopsi). Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4) Pendewasaan. Diatur dalam KUH Perdata.

5) Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak. Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6) Pencabutan dan pemulihan kuasa orang tua. Diatur dalam KUH Perdata.

7) Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan/BHP). Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

8) Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak. Diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.

9) Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentsasi). Diatur juga dalam KUH Perdata.

Pengertian anak dalam bidang Hukum Perdata tidak diatur secara eksplisit, namun pemberian perlindungan kepada anak didalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata pasal 330 yang berbunyi, " belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin".

Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak. Namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa untuk mengurus hak-haknya oleh karena itu perlindungan anak sangat penting.

Selama perkawinan masih utuh, kekuasaan atas anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan

tersebut berada pada orang tua mereka. Ketika kedua orang tua mereka bercerai maka penguasaan atas anak tersebut berada pada salah satu diantara mereka, bukan berarti pihak yang lain terbebas dari kewajiban tetapi pihak yang lain juga mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut.

Seorang anak tidak berada dalam kekuasaan orang tua dapat disebabkan karena orang tuanya bercerai atau salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak dari hasil perkawinan tentunya berada dibawah kekuasaan orang tuanya sampai si anak dapat hidup mandiri sebagai perwujudan dari kewajiban orang tua dalam membesarkan anak-anaknya, tetapi disisi lain kekuasaan itu dapat dicabut karena dianggap jika berada dibawah kekuasaan orang tua tersebut akan merugikan si anak karena kurang mendapat haknya perlindungan dari orangtua yang akan mempengaruhi kondisi lahir maupun batin si anak, dan kelangsungan masa depannya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 302 yang berbunyi. "Bila si ayah atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai alasan-alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak puas akan kelakuan anaknya, maka pengadilan negeri, atas permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini diminta olehnya untuk itu dan melakukannya untuk kepen-

tingannya, boleh memerintahkan penampungan anak itu selama waktu tertentu dalam suatu lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dibiayai oleh orang yang melakukakan kekuasaan orang tua, atau bila dia tidak mampu, oleh anak itu; penampungan itu tidak boleh diperintahkan untuk lebih lama dari enam bulan berturut-turut, bila pada waktu penetapan itu si anak belum mencapai umur empat belas tahun, atau bila pada waktu penetapan itu dicapai umur itu, paling lama satu tahun dan sekali-kali tidak boleh melewati saat dia mencapai kedewasaan. Pengadilan negeri tidak boleh memerintahkan penampungan sebelum mendengar dewan perwalian dan, dengan tidak mengurangi ketentuan alinea pertama pasal 303, sebelum mendengar anak itu; bila orang tua yang satu lagi tidak kehilangan kekuasaan orang tua, maka dia pun harus didengar lebih dahulu, setidaknya dipanggil dengan sah. Alinea keempat pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan tersebut terakhir.

Pengaturan mengenai kesejahteraan bagi anak tertuang dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 9 di nyatakan bahwa:

"Tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa”.

Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dijalankan hanya oleh seorang dari kedua orang tua si anak, perwalian hanyalah ada bilamana seorang atau beberapa orang anak tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya sama sekali, tetapi putusnya perkawinan antara kedua orang tua atau meninggalnya salah seorang dari kedua orang tua dan dicabutnya kekuasaan salah seorang dari kedua orang tua tidak dengan sendirinya mengakibatkan anak berada dibawah kekuasaan wali, kecuali apabila dalam putusnya perkawinan kedua orang telah menyerahkan anaknya dibawah kekuasaan wali atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, maka dengan sendirinya anak berada di bawah kekuasaan wali.

Pengaturan hak perwalian untuk anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia masih dipengaruhi oleh tiga sitem hukum yaitu hukum Adat, hukum Barat (KUHPerduta) dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Kitab Undang-undang Perdata secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap

anak di dalam pasal 209 sampai dengan 306, dimana pasal 330 sampai pasal 418a khusus mengatur tentang perwalian.

Pengaturan perwalian sesuai dengan Kitab Undang-undang Pasal 331 kesimpulannya adalah: anak yang berada dibawah perwalian adalah anak yang dibawah umur atau belum berumur delapan belas (18) tahun yang belum pernah melaksanakan sebuah ikatan perkawinan dan tidak sedang berada dibawah kekuasaan dari orangtua melainkan dibawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut tiada lain adalah mengenai hal ihwal daripada pribadi si anak dan lapangan harta bendanya.

Mengingat bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini biasanya memicu berbagai macam persoalan dan perselisihan antara kedua belah pihak, bilamana ada perselisihan diantara keduanya dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diambil jalur damai untuk mencapai mufakat dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan disetujui masing-masing pihak untuk mengambil hak atas perwalian anak.

Menurut UU perkawinan, bahwa kewajiban orangtua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus

sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup sendiri walaupun perkawinaan antara kedua orangtuanya telah putus.

a) Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak

Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut dalam UU Perkawinaan pasal 45 ayat 1 dan 2.

b) Tujuan Pemeliharaan Anak

Kewajiban orangtua memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orangtua.

c) Orang Yang Berhak Melakukan Pemeliharaan Anak

Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinaan

1) Baik ibu tau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusan.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa yang akan merawat anak tersebut. Akan

tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada pengadilan.

Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu pengadilan harus memutuskan dan memeriksa dengan teliti siapakah diantara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.

d) Biaya Pemeliharaan Anak

Mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinaan.

• Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinaan

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinaan, meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk member pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat disimpulkan, baik anak itu dibawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah

besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orangtua dalam keadaan lemah maka kewajiban orangtua itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini memang patut sebagai lanjutan prinsip, bahwa bapak (suami) mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberikan segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang ditentukan pasal 34 ayat 1.

e) Batas Kewajiban Pemeliharaan Anak

Batas kewajiban pemeliharaan anak dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan :

Kewajiban orangtua yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri berkewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus.

Jadi pokok batas kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur yang tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, apabila anak dianggap telah dapat berdiri

sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orangtua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

Dalam penelitian, penulis menemukan kasus perceraian dan didalamnya ada persoalan tentang perlindungan anak. Dalam perkara nomor: 1542/Pdt.G/2011/PA-Bks. Dengan pengugat Ny.N-N(yang tidak disebutkan namanya) yang berusia 23 tahun, dengan pekerjaan Bidan, dan melawan Bapak N-N (yang tidak disebutkan namanya) sebagai Tergugat yang berusia 26 tahun dengan pekerjaan karyawan swasta. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai-gugat yang diajukan oleh pengugat, dan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, menetapkan seorang anak (yang tidak disebutkan) berada dibawah pemeliharaan penggugat, membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini berjumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

2. Pemeliharaan Dan Nafkah Menurut kompilasi Hukum Islam

Dalam Hukum Islam pemeliharaan anak disebut dengan *al hadhannah* yang dalam pengertian istilah *hadhanah* adalah "pemeliharaan anak yang

belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharannya dari segala yang membahayakan jiwanya²⁴. *Al-Hadhânah* berasal dari kata *hadhana*— *yahdhunu*—*hadhnan wa hidhânah wa hadhânah*. Secara bahasa *hadhânah* memiliki dua arti pokok. *Pertama* dari *al-hidhnu* (dada), yaitu anggota tubuh antara ketiak dan pinggang. Dari sini jika dikatakan, *Ihtadhana al-walad*, artinya mende- kapnya, yaitu merengkuh dan mele- takkannya di dalam dekapan (peluk- annya). *Kedua*, *al-hidhnu* adalah *jânib asy-syay'i* (sisi sesuatu). Jika dikata- kan, *Ihtadhana asy-syay'a*, artinya meletakkan sesuatu itu di sisinya dan berada dalam pemeliharannya serta memisahkannya dari pihak lain. Hal itu seperti seekor burung yang mengumpulkan telurnya dan menger- aminya sehingga telur itu berada di sisinya dan di bawah pemeli- haraannya.²⁵

Pengertian lain dari *hadhanah* adalah di samping atau berada diba- wah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, kare- na tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri.

²⁴ Ash Sha'ani, *Subulus Salam*, (Surabaya: Terjemahan Abubakar Muhammad Jilid 3, Al Ikhlas, 1995), hlm. 819.

²⁵ <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>

Dr.Sa'di Abu Habib mengartikan *al-hadhânah* sebagai perwalian atas anak-anak untuk mendidik dan mengatur urusan-urusannya. Al-Jur- jani, Ibn 'Abidin dan Prof. Rawas Qal'ah Ji mengartikan *hadhânah* seba- gai *tarbiyah al-walad* (pemeliharaan dan pendidikan anak).²⁶

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumay- yiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal dan kecerdasan berpikirnya. Atau dengan perkataan lain, *hadhanah* ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pen- didikan anak yang di bawah umur.

Peunoh Daly, mengemukakan definisi *hadhanah* ialah pekerjaan yang berhubungan dengan memeli- hara, merawat dan mendidik anak yang masih kecil, lemah fisik.²⁷

Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak- anaknya, baik orang tua dalam ke- adaan rukun maupun dalam keadaan bercerai.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan itu wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinaan.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku

²⁶ *ibid*

²⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinaan Islam*, (Jakarta:PT.Bulan Bintang,1988),h.399-400

selama ayah dan ibu masih dalam terikat dalam tall perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.²⁸

Dalam pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian antara suami istri, maka ibulah yang paling berhak mengasuhnya. Hal ini ditentukan dalam pasal 156 (a) KHI yaitu akaibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak belum mumayiz berhak mendapatkan hak hadhanahnya dari ibunya.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa hak memelihara ada pada ibu selama ibu belum bersuami lagi, tetapi bila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi, maka gugurlah hak untuk memelihara anaknya, jika terjadi perbedaan pendapat tentang pemeliharaan anak maka Undang-undang menyerahkan kebijaksanaan dan keputusan pada hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan.

Meskipun yang berhak memelihara adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak (nafkah hadhanah) tetap menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya. Dalam KHI Pasal 80 (d) sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

1. Nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri

2. Biaya ruamah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

3. Biaya pendidikan anak.

Dan dalam membangun keluarga tidak akan tercapai yang bahagia tanpa tercukupnya nafkah. Dan hal ini merupakan kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaiman firman Allah Swt dalam surat An-Nissa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَرِيمًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah

²⁸Amir Syarifudin, *hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.2, h.328

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Dari ayat diatas Imam ash-Shabuni menyatakan bahwa kaum pria memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah ataupun larangan yang wajib ditaati oleh para wanita (istri-istrinya) serta memiliki kewajiban untuk memberikan belanja (nafkah) dan pengarahan sebagaimana kewajiban seorang wali (penguasa) atas rakyatnya.²⁹

Karena itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya selama memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhoi Allah Swt. Suami tidak

²⁹ Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-tafsir*, hlm.273

pantas jika terpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal-pasal KHI tentang Hadhanah, menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan materai dan non materai merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu KHI malah menagani tugas-tugas yang harus ditanggung kedua orangtua kalaupun berpisah. Anak yang belum Mumayiz tetap diasuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawan ayahnya.

KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam pasal 98 sampai dengan 112, dimana pasal 107 sampai pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Beberapa pasal di dalam konteks kekuasaan orang tua dan perwalian di dalam KHI, dapat dikutip sebagai berikut.

- Pasal 1 huruf (f) : Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

- Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahu, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

(2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

- Pasal 105

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

- Pasal 106

(1) Orangtua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghkehendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orangtua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalalan dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

- Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.

(3) Bila wali tidak mammpu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliaanya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

- Pasal 109

Pengadilan Agama dapat menca-but hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkan kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliaanya.

KHI mengatur tentang kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil baliq. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada didalam kekuasaan ibunya. Setelah mewati 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah

tetap ikut bersama ibu atau bapaknya. Namun dengan demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan criteria manfaat dan mudarat. Artinya, meskipun usia anak belum mencapai 12 tahun, tetapi situasi dan kondisi membuktikan bahwa anak ternyata lebih menjamin perkembangan dan pemeliharaan dari ayah, maka kekuasaan orangtua akan berada pada ayah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian memiliki hubungan erat dengan perkawinan, dan perceraian orangtuanya.
2. Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah "pemeliharaan" atau "hadhanah". Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materil dan non materil.
3. Kekuasaan orangtua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan berkewajiban orang tua secara bersama-sama dengan mendidik dan memelihara, dengan ketentuan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada pada kekuasaan ibunya

4. Kekuasaan orangtua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama dan dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama didalam memutuskan perkara, semata-mata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Sebenarnya KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan, dimana secara umum tanggung jawab orangtua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak. Oleh karena itu perilaku terhadap anak adalah berdasar prinsip pemberian yang terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa substansi dan semangat KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan. Kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan dengan UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat didalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan Anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada

anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, didalam konteks hubungan antara KHI dan UU perlindungan Anak adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik.

B. Perbedaan Dan Persamannya Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam

1. Hukum Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkananya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa "melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan".³⁰ Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupa-

³⁰Gosita, Arief, "Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama", Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung. (5 Oktober 1996)

yakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.³¹

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak

³¹ *ibid* .h.7

langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), penghargaan (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu

sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di

bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan³².

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³³

Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) kewajiban orang tua terhadap anak; (4) kebelumdewasaan anak dan perwalian³⁴.

Dalam hukum pidana, perlindungan anak selain diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Peradilan Anak). Kemudian, terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 297, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341 dan pasal 356 KUHP.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Dan, yang terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak.

³² Wadong, Maulana Hassan, "Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak", Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta 2000.

³³ Arief, Barda Nawawi, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. h.156

³⁴ Sutanto, Retnowulan, "Makalah 'Hukum Acara Peradilan Anak'", (5 Oktober 1996), h.3.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (4) Prinsip menghormati pandangan anak³⁵ Tujuan perlindungan sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.

Kalau kita berbicara tentang definisi hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah

karena mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dikatakan umum karena berlaku bagi setiap orang dan dikatakan normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan keputusan kaidah-kaidah.³⁶

Berkaitan pembagian warisan, apabila anak dalam kandungan lahir hidup kemudian meninggal dunia maka ia dianggap telah mempunyai hak, dan bagian yang harus diterimanya akan jatuh pada ahli warisnya dalam hal ini ibu kandungnyanya.

Ketentuan di atas secara lebih lanjut dapat diambil pengertian bahwa seorang bayi yang belum dilahirkan dapat menerima hak-hak tertentu, maka harus terpenuhi beberapa syarat yaitu pada waktu penentuan hak tersebut dilaksanakan, bayi yang bersangkutan telah terbentuk dalam kandungan dan kepentingan tertentu baginya dan bayi tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup. Namun demikian masih juga terlihat bahwa dalam beberapa hak tertentu tidaklah kepada setiap orang diberikan kewenangan hukum penuh, akan tetapi hal ini hanyalah "perbuatan yang bersifat insidental

³⁵ WWW.Sekitar Kita.Com

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm, 38

saja". Sebagai akibat adanya ketentuan undang-undang yang mensyaratkan batas umur tertentu atau dicabutnya hak-hak seseorang sebagai hukuman atasnya (pasal 49 UU No.1 Tahun 1974).

Dalam hukum perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dijelaskan pula dalam pasal 19 setiap

anak berkewajiban untuk: (a) Menghormati orang tua, wali dan guru; (b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; (c) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (d) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.³⁷

2. Hukum Perlindungan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Islam menaruh perhatian yang sangat kuat terhadap persoalan anak, khususnya perlindungan terhadap anak. *Concern* Islam terhadap anak, diantaranya, ditunjukkan oleh ayat dan hadis Nabi yang sejalan dengan Bab II tentang asas dan tujuan perlindungan anak sebagaimana termuat dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Nas al-Quran dan hadis tersebut dengan terang mendorong adanya perlakuan yang setara terhadap anak; anak didengar pendapatnya; anak diperlakukan secara utama sehingga mampu hidup dan berkembang untuk meningkatkan potensinya. Jikapun asas dan tujuan dapat dipenuhi oleh orangtua seorang anak tetap amanat Tuhan yang mesti dijaga. Seorang anak adalah anak, ia merupakan entitas makhluk Tuhan yang istimewa. Atau menggunakan kalimat yang dinyatakan Kahlil Gibran terdahulu, anak adalah makhluk Tuhan yang unik

³⁷ Undang-undang perlindungan anak. Ttp. Pesona, tt. hlm, 11.

yang mesti diselimuti kasih sayang orangtua seluas-luasnya. Manakala ia tumbuh ia bukan untuk "dimiliki" dan dikuasai. Anak mesti direngkuh dengan "bahasa" dan "keinginan"nya. Dan untuk sampai pada tahapan sedemikian langkah utama yang mesti dipenuhi orangtua adalah membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif hanya dapat dilakukan dengan cara pengenalan orang tua akan tipe dirinya.

Kita sepakat bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa yang disebut anak adalah manusia atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Setahun setelah itu Konvensi Hak

Anak ini disahkan maka pada tanggal 25 Agustus 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut melalui keputusan presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mensahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dengan segala konsukuensinya. Artinya setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormati Konvensi Hak Anak. Dan apabila Indonesia tidak melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh negatif dalam hubungan internasional.

Anak lahir ke dunia ini membawa berbagai potensi, baik itu potensi akhlak dan juga potensi agama. Anak suci sejak lahirnya. Kesucian anak serta segala potensi positif yang melekat padanya akan berkembang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh orang tua sebagai lingkungan pertama yang berinteraksi dengannya. Akan dibawa ke mana potensi tersebut semua tergantung pada pemahaman orang tua tentang pendidikan anak.

Orang tua memberikan peranan yang signifikan dalam perkembangan anak selanjutnya. Pengaruh yang sangat besar tersebut adalah pada aspek psikis atau emosi. Aspek emosi anak dapat berkembang normal jika

anak mendapat arahan, bimbingan dan didikan orang tuanya sehingga jiwa dan kepribadian anak nantinya

mampu berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 4.1. Hak - hak Anak

Konvensi Hak Anak	Hukum Islam
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak memperoleh perlindungan 2. Hak memperoleh dari segala bentuk kekerasan 3. Hak atas jaminan negara 4. Negara amengakul hak hidup serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak 5. Hak memperoleh kebangsaan, nama dan hubungan keluarga 6. Hak untuk tinggal bersama orang tua 7. Hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan. 8. Hak kebebasan berpikir 9. Hak kebebasan berkumpul dan berserikat 10. Hak memperoleh informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mental. 11. Hak memperoleh perlindungan khusus 12. Hak memperoleh perlindungan hukum 13. Hak memperoleh perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orangtua 14. Hak perlindungan bagi anak pengungsi 15. Hak perawatan memperoleh perawatan kesehatan 16. Hak perawatan bagianak cacat 17. Hak atas jaminan sosial 18. Hak memperoleh taraf hidup yang layak 19. Hak memperoleh pendidikan 20. Hak untuk beristirahat dan bermain 21. Hak perlindungan dari eksploitasi 22. Hak perlindungan dari obat terlarang 23. Hak perlindungan dari eksploitasi seksual 24. Perlindungan terhadap perdagangan anak 25. Hak pelarangan penyiksaan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak penjagaan dan pemeliharaan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. 2. Hak nasab atau keturunan terhadap orang tua 3. Hak anak dalam menerima yang baik 4. Hak anak dalam menerima susuan 5. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan 6. Hak anak dalam memiliki harta benda waris atau hak waris 7. Hak anak dalam bidang pendidikan 8. Hak sama laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan

26. Hak memperoleh bantuan hukum	
27. Hak jaminan orang tua atas membesarkan dan membina anak.	

Sumber diperoleh:konveksi anak dan KHI

Table 4.2. Persamaan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam

KUH Perdata	Kompilasi Hukum Islam
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai fungsi melindungi anak 2. Mengutamakan hak-hak anak 3. Melindungi anak dari tindak kekerasan 4. Laki –laki dan Perempuan sama dalam hal pendidikan 5. Menjaga tumbuh kembang anak dari pertumbuhan yang tidak wajar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melindungi anak 2. Mengutamakan hak-hak anak 3. Dilarang membunuh anak (kekerasan), karena takut kemiskinan 4. Laki –laki dan Perempuan sama dalam hal pendidikan 5. Menjaga tumbuh kembang anak dari pertumbuhan yang tidak wajar.

Sumber diperoleh:kuhperdata dan KHI

Table 4.3. Perbedaan KUHPerdata Anak dan Kompilasi Hukum Islam

KUH Perdata	Kompilasi Hukum Islam
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertujuan pada kemaslahatan dunia berkala 2. Perinciannya diletakkan pada bahasa hukum positif 3. Dalam KHUPerdata hanya ada hak tidak mempunyai kewajiban 4. Sudah dimodifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertujuan pada kemaslahatan dunia dan akhirat 2. Datannya dari Allah dan Nabi-Nya 3. Dirinci dalam keseharian umatnya yang terikat pada agamanya yang mengacu pada pahala dan dosa 4. Hak dan kewajiban ada setelah mendapatkan hak, maka kewajiban dituntut 5. Belum termodifikasi

Sumber diperoleh:kuhperdata dan KHI

Kesimpulan

Prinsip-prinsip hukum Perlindungan Anak dalam hukum Islam ialah mendidik dan merawatnya hingga ia dewasa, mendapat perlindungan dari penganiayaan, mendapat hak waris dan boleh menjadi pihak yang menerima wasiat. Semua diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 98 samapi dengan 112, dimana pasal 107 samapai 112. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua diatur dalam Uu Perlindungan anak No 23 tahun 2002.

Perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam adalah dalam KUH Perdata hanya ada hak dan tidak mempunyai kewajiban. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Hak dan Kewajiban ada setelah mendapatkan hak, maka kewajiban dituntut. Sedangkan Persamaan KUH Perdata dan KHI adalah sama-sama menjaga tumbuh kembang anak dari pertumbuhan yang tidak wajar.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Anton M. Moelliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hal. 30-1.

Arief, Barda Nawawi, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) h. 120

Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 399-400

Dedi Junaedi, *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2001) cet. 1

Dellyana Shanty. 2004, *Wanita dan Anak dimata*

Hukum. Yogyakarta: Liberty. hal 13.

Gosita, Arief, "*Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*" Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung. 5 Oktober 1996.

H.A Basiq Djalil,SH.MA. *Pemikiran Lintas Agama*,(Jakarta: Qalburn Salim,2005)

Hadi Kusumo Hillman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar, 1995, hlm. 18.

Hasan Maulana

Wadong.2000.*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gransido.hal.36

[http://hizbut-](http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/)

[tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/](http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/)

Ibnu Mas'ud,Zainal Abidin S.*Fiqh Mazhab Syafi'i*,(Bandung: Pustaka Setia,2000),cet.1.

Konvensi tentang Hak-hak Anak.di setuju oleh Majelis Umum.*Perserikatan Bangsa-bangsa.pada tanggal 20 November 1949.*

M.Yahya Harahap,*Hukum Perkawinan Nasional*,(Medan:CV Rajawali,1986),hlm 3

Markuz Al-Risalah,*Hak-hak Sipil dalam Islam*,(Jakarta:2005),cet-1.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty,1988), hlm, 38

Quraish Muhammad,Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*.(Bandung : Mizan 1996), 470-471

R.Wijono Projodikaro,*Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Bandung: Sumur Bandung 1984),hlm 7.

Subulus Salam, Ash Sha'ani (Surabaya : Terjemahan Abubakar Muhammad Jilid 3, Al Ilkhas, 1995), hlm. 819

Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996) h.120

Syarifudin,Amir,*hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,(Jakarta:Kencana, 2006)cet.2,h.328

Undang-undang Republik Indonesia.No 1 Tahun 1974.*Tentang Perkawinan.*

Undang-undang Republik Indonesia.No 23 Tahun 2002.*Tentang Perlindungan Anak.*

Wadong, Maulana

Hassan, "*Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta 2000